

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Hauwai merupakan salah satu Desa yang termasuk memiliki wilayah yang paling besar yang ada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1

<b>Batas</b>	<b>Dusun</b>	<b>Kabupaten</b>
Sebelah Utara	Puyun	Balangan
Sebelah Selatan	Kapul	Balangan
Sebelah Timur	Aniungan	Balangan
Sebelah Barat	Sumber Agung	Balangan

Desa Hauwai terletak 3 Km dari kecamatan dengan jarak tempuh  $\pm$  15 menit. Desa Hauwai terdiri dari 72 kepala keluarga Masyarakat Desa Hauwai memiliki berbagai macam agama namun mayoritas memang kebanyakan memeluk Agama Islam, tetapi ada juga beberapa dari masyarakat Desa Hauwai yang beragama Hindu, Budha, dan Kristen. Jumlah Pemeluk agama Islam di Desa Hauwai ada 1794 jiwa, pemeluk Agama Kristen ada 19 jiwa, pemeluk Agama Hindu 1 jiwa dan pemeluk Agama Budha ada 119 jiwa.

Kondisi tempat ibadah di Desa hauwai terdapat 2 buah masjid dan 6 buah musala yang terbilang memadai untuk dijadikan sebagai sarana ibadah umat muslim di Desa Hauwai. Ada 1 vihara untuk budha dan 1 gereja untuk tempat ibadah Kristen. Sarana tempat ibadah di Desa Hauwai sebagai berikut:

Tabel 4.2

No.	Sarana Ibadah	Jumlah	Nama
1.	Masjid	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masjid Bustanul Ulum</li> <li>• Masjid Nurul Iman</li> </ul>
2.	Musala/Langgar	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langgar Al-Amin</li> <li>• Langgar Al-Muhajirin</li> <li>• Langgar Baiturrahman</li> <li>• Langgar Baiturrahim</li> <li>• Langgar Nurul Iman</li> <li>• Langgar Nurul Mukhtar</li> </ul>
3.	Gereja	1	Gereja Pante Costa
4.	Vihara	1	Vihara Sanghartana

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 12 orang yang terdiri dari 1 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, 1 dari Kepala Desa Hauwai, 4 dari pengurus masjid ataupun musala, 5 dari

masyarakat muslim Desa Hauwai dan 3 dari masyarakat non muslim di Desa Hauwai, maka akan diperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Informan ke-1

Nama : H. Ahmad Yani S.Sos

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong

Menurut bapak Ahmad Yani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, bahwa memang ada arahan untuk mensosialisasikan mengenai adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Karena arahan tersebut, pihak KUA memilah desa-desa di Kecamatan Halong yang memiliki agama yang beragam. Setelah dipilah sekitar bulan Maret-April tahun 2022, pihak KUA Kecamatan Halong mengadakan sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Agama tersebut dengan memanggil kepala desa. Menurut bapak Ahmad Yani, Surat Edaran Menteri Agama tersebut cukup memancing pro dan kontra dari pihak kepala desa yang berhadir. Ada yang beranggapan bahwa Surat Edaran Menteri Agama ini bisa saja menimbulkan gejala permusuhan apabila diungkap ke masyarakat non muslim setempat.

Walaupun begitu, menurut Bapak Ahmad Yani, tidak ada gejala keluhan itu bisa saja disebabkan oleh dua hal, entah karena memang benar tidak ada keluhan atau mungkin bisa saja ada keluhan tapi tidak diutarakan. Sehingga, Surat Edaran Menteri Agama ini tetap saja penting disosialisasikan

dengan masyarakat setempat. Adapun kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya anggaran, dan beberapa masyarakat yang kontra dengan Surat Edaran Menteri Agama tersebut. Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas juga membuat beberapa pihak menganggap acuh saja dengan Surat Edaran Menteri Agama tersebut sehingga tidak mengimplementasikannya dengan baik.

## 2. Informan ke- 2

Nama : Darmawi

Jabatan : Kepala Desa Hauwai

Menurut Bapak Darmawi selaku Kepala Desa Hauwai, bahwa Bapak Darmawi mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala dan memang benar adanya tentang telah dilaksanakannya sosialisasi dari KUA Kecamatan Halong tentang SE tersebut. Sesuai arahan dari Kepala KUA, Bapak Darmawi telah menyampaikan SE tersebut kepada pengurus masjid ataupun musala di Desa Hauwai. Menurutnya, Surat Edaran Menteri Agama tersebut belum diimplementasikan dengan sepenuhnya di Desa Hauwai. Bapak Darmawi juga menghimbau pengurus masjid dan musala untuk tidak mengadakan acara keagamaan di atas jam malam yang menggunakan pengeras suara, mengingat keadaan Desa Hauwai yang tidak hanya ditempati oleh masyarakat muslim saja. Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pengimplementasian SE menurutnya ialah kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, sehingga beberapa musala tidak memiliki

pengurus yang tetap, dan tidak terpenuhinya alat-alat yang memadai yang dalam hal ini ialah alat pengeras suara(TOA) ataupun genset dan sebagainya.

### 3. Informan ke-3

Nama : Parhan

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Pengurus Masjid Nurul Iman

Bahwa tidak, Bapak Parhan tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, dan menurut keterangan Bapak Parhan, tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Agama tersebut kepada pengurus masjid setempat. Akibat ketidaktahuan akan adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut, menurut keterangan Bapak Parhan selaku pengurus masjid, beliau tidak menggunakan pedoman tersebut dalam penggunaan pengeras suara di Masjid Nurul Iman. Bahwa benar, di dekat daerah beliau, pernah terjadi tindak pidana karena orang terganggu dengan suara petasan sehingga permasalahan mengenai suara terutama suara di masjid memang seharusnya lebih diperhatikan mengingat kondisi di daerah tersebut yang cukup sensitif. Adapun kendala-kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama ini ialah, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya alat yang memadai seperti alat pengeras suara di masjid yang sering kali berdengung.

### 4. Informan ke-4

Nama : Wartono

Umur : 60 Tahun

Jabatan : Pengurus Masjid Bustanul Ulum

Menurut keterangan Bapak Wartono, bahwa tidak, beliau tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut dan tidak mengetahui mengenai isi dari pedoman tersebut. Akan tetapi, walaupun tidak mengetahuinya, Bapak Wartono kadang mengatur pengeras suara di masjid sesuai dengan apa yang dikatakan dalam isi dari Surat Edaran Menteri Agama, seperti menggunakan pengeras suara dalam apabila melakukan tadarusan dan melebihi jam 10 malam. Selain itu beliau juga memutar tadarus 10 menit sebelum adzan subuh dikumandangkan. Adapun kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama ini menurut Bapak Wartono ialah tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama tersebut yang disampaikan kepada beliau, dan kurangnya sumber daya baik itu sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas di masjid tersebut.

#### 5. Informan ke-5

Nama : Ahmad Suriansyah

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Pengurus/ Salah satu jamaah Musala Al-Muhajirin

Alamat : Desa Hauwai RT 03

Menurut Bapak Ahmad, bahwa iya beliau mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut, dan setuju dengan pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Walaupun tidak mengetahui banyak tentang isi dari pedoman-pedoman tersebut, namun beliau menerapkan beberapa pedoman yang telah beliau ketahui, seperti memutar murotal 10 menit sebelum waktu

sholat terutama sholat subuh dan maghrib dan mengatur penguat suara agar tidak terlalu nyaring. Menurut Bapak Ahmad pribadi, “adzan gak usah keras-keras, toh keras juga orang-orangnya tidak pada datang, sesuai kesadaran diri saja, harusnya, kita yang nunggu adzan di musalla” tuturnya. Hal-hal yang menghambat pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama ini menurut Bapak Ahmad ialah kurangnya informasi dan sosialisasi lebih lanjut mengenai isinya, Bapak Ahmad mengaku hanya mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama ini dari televisi. Selain itu, dalam pengimplementasikan SE ini juga kekurangan orang-orang yang mau ikut serta, seperti orang yang mau berdiam diri di musalla ataupun masjid.

#### 6. Informan ke-6

Nama : Isa Ansyari

Umur : 43 Tahun

Alamat : Desa Hauwai RT 10

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isa bahwa Bapak Isa mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara Di Masjid Dan Musalla. Tetapi beliau tidak terlalu mengetahui mengenai isi dari pedoman tersebut dan tidak menggunakan pedoman tersebut dalam penggunaan penguat suara di Musalla Baiturrahman. Menurut keterangan Bapak Isa, SE ini kurang diimplementasikan dengan baik karena kurangnya sosialisai mengenai SE tersebut dan tidak adanya sanksi-sanksi yang jelas apabila tidak menggunakan pedoman dari SE tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia ataupun alat yang membantu pengimplementasian Surat Edaran

Menteri Agama tersebut seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai.

7. Informan ke-7

Nama : Masriah

Alamat : Desa Hauwai, RT 09, Kecamatan Halong

Agama : Islam

Menurut Ibu Masriah bahwa tidak, Ibu Masriah tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Secara garis besar Ibu Masriah tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di musala kecuali beberapa aktivitas keagamaan yang mengganggu beliau yaitu kegiatan yang dilakukan pada jam malam hari seperti maulid habsyi dan sebagainya. Menurut ibu masriah Surat Edaran Menteri Agama tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Desa Hauwai karena tidak adanya sosialisasi lanjut mengenai Surat Edaran Menteri Agama tersebut dan adanya ketidaksesuaian isi aturan SE tersebut dengan pemikiran masyarakat setempat. Walaupun begitu, menurut Ibu Masriah masyarakat muslim dan non muslim hidup dengan rukun, karena adanya perasaan saling memahami antara masyarakat muslim dan non muslim. Walaupun dalam kegiatan sehari-hari masih ada sekat antara masyarakat muslim dan non muslim di Desa Hauwai seperti tidak mengundang masyarakat non muslim ketika ada hajatan pernikahan dan sebagainya begitupun masyarakat non muslim juga tidak mengundang masyarakat muslim jika mengadakan hajatan pernikahan, aruh adat dan lain-lain.



## 8. Informan ke-8

Nama : Siti Aisyah

Alamat : Desa Hauwai RT 08 Kecamatan Halong

Agama : Islam

Menurut Ibu Siti, beliau tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Namun, beliau tidak terlalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid yang dekat dengan rumah. Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Agama tersebut tidak diimplementasikan dengan baik di masjid dekat rumah beliau, karena sering kali terdengar wirid, tadarus ataupun kegiatan agama lain yang menggunakan pengeras suara luar. Adapun kendalanya menurut Ibu Siti, mungkin disebabkan karena ketidaktahuan mengenai isi dari pedoman tersebut. Menurut Ibu Siti, masyarakat muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup dengan rukun dan jauh dari konflik karena seringnya kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat non muslim seperti posyandu, sekolah dan lain-lain yang membuat masyarakat muslim dan nonmuslim dapat hidup bersama.

## 9. Informan ke-9

Nama : Agus Salim

Alamat : Desa Hauwai, RT 03, Kecamatan Halong

Agama : Islam

Menurut Bapak Agus, bahwa Bapak Agus mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, akan tetapi Bapak Agus tidak setuju

dengan pedoman-pedoman yang ada di SE tersebut, karena menurut beliau ada beberapa pedoman yang sulit dan bertentangan dengan kebiasaan di desa tersebut. Kadang, Bapak Agus terganggu dengan kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara, karena jarak rumah dan musala yang sangat dekat, hingga menurut Bapak Agus, SE tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Desa Hauwai. Adapun faktor-faktor penghambat pengimplementasian tersebut menurut Bapak Agus ialah karena ketidaktahuan masyarakat dan pengurus masjid ataupun musala mengenai isi dan tujuan dari SE tersebut, serta adanya isi dari pedoman yang tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat. Sehingga tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

#### 10. Informan ke-10

Nama : Siti Bulkiah

Alamat : Desa Hauwai, RT 10, Kecamatan Halong

Agama : Islam

Menurut keterangan Ibu Siti Bulkiah, bahwa Ibu Siti Bulkiah mengetahui soal adanya Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dan Musala. Beliau mengetahui beberapa aturan dalam Surat Edaran Menteri Agama tersebut dan setuju dengan beberapa aturan tersebut. Bahwa Ibu Siti Bulkiah kadang terganggu dengan beberapa kegiatan di musala yang menggunakan pengeras suara, karena volumenya yang terlalu nyaring dan kegiatan-kegiatan malam bahkan sampai pagi yang menggunakan pengeras suara luar. Bahwa tidak, Surat Edaran Menteri Agama tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, hal tersebut bisa

dilihat dari musala di dekat rumah Ibu Siti yang masih sering menggunakan pengeras suara luar di jam malam dan volumenya yang terlalu nyaring. Adapun penyebabnya menurut Ibu Siti ialah kurangnya informasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama itu sendiri di kalangan masyarakat. Masyarakat muslim dan non muslim cenderung akur walaupun tidak terlalu akrab.

#### 11. Informan ke-11

Nama : Al Aina  
Alamat : Desa Hauwai, RT 02  
Agama :Islam

Menurut keterangan saudari Al Aina, bahwa Saudari Al Aina mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut lewat televisi, akan tetapi Aina tidak mengetahui dengan jelas mengenai isi dari pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Setelah diterangkan oleh peneliti mengenai isinya, beliau kurang setuju dengan SE tersebut karena katanya lumayan bertentangan dengan adat masyarakat setempat. Saudari Al Aina sebenarnya tidak terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara, akan tetapi kadang kala ia terganggu karena alat pengeras suara yang digunakan kurang bagus seperti seringnya terjadi TOA yang berdengung dan bunyi yang tidak enak.

#### 12. Informan ke-12

Nama : Ayani  
Umur : 50 Tahun  
Agama : Budha  
Alamat : Desa Hauwai RT 03

Menurut keterangan Ibu Ayani selaku penduduk non muslim di Desa Hauwai, bahwa tidak, beliau tidak mengetahui tentang adanya SE yang mengatur soal Pedoman Penggunaan Pengeras suara di masjid dan musala. Ibu Ayani sebenarnya terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dan musala yang dekat dengan rumah yang menggunakan pengeras suara. Akan tetapi Ibu Ayani mencoba memahaminya karena adanya kesadaran bahwa Ibu Ayani hidup berdampingan dengan agama lain dan beliau sudah terbiasa dengan adanya suara-suara tersebut. Lebih lanjut, Ibu Ayani juga merasa sah-sah saja dengan kegiatan agama yang menggunakan pengeras suara tersebut, karena dari pihak Ibu Ayani selaku warga non muslim juga beberapa kali bisa mengadakan acara yang cukup berisik seperti aruh panen raya dan seni tari ginton yang menggunakan musik hampir semalaman. Menurut Ibu Ayani, warga muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup cenderung akur dan damai, tidak ada perselisihan atau gejolak apapun karena perbedaan agama. Menurut beliau hal itu terjadi karena mereka saling bisa memahami, dan beliau memiliki cara pandang tersendiri mengenai perbedaan agama. Menurut Ibu Ayani pribadi, “semua agama sama saja, beda bahasa saja, sama-sama mengajarkan kebaikan” tuturnya.

### 13. Informan ke-13

Nama : Murlisah  
Umur : 48 Tahun  
Agama : Budha  
Alamat : Desa Hauwai RT 03

Menurut keterangan Ibu Murlisah selaku penduduk non muslim di Desa Hauwai, bahwa beliau tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut. Akan tetapi, beliau tidak terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara. Selain itu, menurut beliau penduduk muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup dengan rukun-rukun saja, karena banyaknya interaksi dengan masyarakat muslim dan juga ada rasa saling memahami dan tidak suka dengan adanya gejala permusuhan atau perkelahian. Bahkan, beliau serumah dengan anak beliau yang mualaf dan menantu beliau yang muslim.

#### 14. Informan ke 14

Nama : Erika Damayanti

Umur ; 31 Tahun

Agama : Kristen

Alamat : Desa Hauwai RT 02

Bahwa menurut keterangan Ibu Erika, bahwa beliau tidak terlalu mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, akan tetapi ibu Erika pernah mendengarnya walaupun tidak terlalu mendalaminya. Atas keterangan Ibu erika, bahwa ia tidak terlalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan di masjid dan musala, karena sudah terbiasa dengan adanya suara-suara tersebut. Menurut keterangan Ibu Erika masyarakat muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup dengan rukun. Walaupun tidak terlalu dekat, tapi secara garis besar masih bisa dikatakan hidup dengan damai walaupun berbeda agama. Hal itu terjadi

karena menurut Ibu Erika karena adanya rasa memahami dan kesadaran. Selain itu, menurut keterangan beliau bahwa kita hidup di Negara Hukum yang memiliki undang-undang dan dasar negara yakni pancasila, sehingga sedikit banyaknya kita berpedoman kepada dasar Negara dan undang-undang tersebut. Lebih lanjut, beliau menyadari dan pandai-pandai membawa diri saja karena tinggal di ruang lingkup daerah dengan mayoritas masyarakat yang memeluk Agama Islam.

## 2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Peneliti akan menggunakan matrik untuk menguraikan secara ringkas dan singkat Terkait Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan. Adapun matrik yang disajikan adalah sebagai berikut :

### Matrik

Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan

No.	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	H Ahmad Yani S.Sos	Melakukan sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dengan memanggil Kepala Desa dari Desa-Desa yang memiliki masyarakat yang plural secara agama.	Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut dan beberapa orang yang kurang setuju dengan pedoman yang ada di dalam Surat Edaran Menteri Agama tersebut.
2.	Darmawi	Menyampaikan hasil sosialisasi kepada pengurus	Kurangnya anggaran

		masjid dan musala di Desa Hauwai, menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan keagamaan dengan pengeras suara di atas jam malam.	
3.	Parhan	Tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	Kurangnya informasi mengenai adanya Surat Edaran Menteri Agama, dan keterbatasan sarana pra sarana di masjid.
4.	Wartono	Tidak menggunakan pengeras suara dalam apabila melakukan tadarusan dan melebihi jam 10 malam.	tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama tersebut, kurangnya sumber daya baik itu sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas di masjid.
5.	Isa Ansyari	Membuka murotal Al-Qur'an 10 menit sebelum waktu sholat, takbiran idul fitri ataupun idul adha dengan menggunakan mic dalam apabila sudah lewat jam 10 malam.	Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama tersebut maupun tidak adanya sanksi-sanksi yang jelas dan kurangnya sumber daya.
6.	Ahmad Suriansyah	Memutar murotal al-qur'an sebelum sholat,tidak menggunakan pengeras suara terlalu nyaring	Kurangnya informasi lebih lanjut mengenai isi dari dan kurangnya sumber daya manusia.
7.	Siti Aisyah	Tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri	Kurangnya informasi mengenai adanya Surat

		Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	Edaran Menteri Agama tersebut.
8.	Agus Salim	Menegur orang yang melakukan kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara di atas jam 10 malam	kurangnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan dari SE tersebut dan tidak didukung oleh beberapa masyarakat setempat.
9.	Siti Bulkiah	Tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	kurangnya informasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama itu sendiri di kalangan masyarakat.
10.	Al Aina	Mengajukan keluhan tentang adanya alat pengeras suara yang rusak.	Kurangnya fasilitas di masjid, dan kurangnya sumber daya manusia.
11.	Masriah	Tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	tidak adanya sosialisasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama tersebut dan adanya ketidaksesuaian isi aturan SE tersebut dengan pemikiran masyarakat setempat, dan tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang menjadi pengurus musala tetap.



### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala di Desa Hauwai Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Hauwai Kabupaten Balangan, peneliti mendapatkan implementasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran No. 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala dan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Hauwai, Kabupaten Balangan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Joko Susila bahwa implementasi ialah sebuah penerapan suatu konsep ataupun ide, inovasi, kebijakan, yang dituangkan dalam suatu tindakan praktis sehingga mampu mendapatkan dampak yang positif yaitu berupa perubahan sikap, pengetahuan ataupun keterampilan.

Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, maupun kenyamanan bersama. Hal ini penting kiranya diimplementasikan di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk ataupun di daerah-daerah yang mempunyai masyarakat dengan pemeluk agama yang beragam. Pedoman ini juga tidak melarang penggunaan pengeras suara secara total, melainkan mengaturnya supaya tidak terjadinya keluhan-keluhan dari warga setempat seperti suara yang terlalu nyaring, adanya bunyi pengeras suara yang rusak, mengganggu jam tidur dan sebagainya.

Seperti yang diketahui bahwa adzan ataupun kegiatan agama lain yang menggunakan penguat suara apabila digunakan di daerah yang memiliki pemeluk agama non muslim, maka secara otomatis akan didengarkan juga oleh mereka. Hal ini tentunya memang perlu dikritisi karena adzan ataupun kegiatan agama lainnya bisa menjadi media dakwah yang baik apabila digunakan dengan baik dan benar. Lebih lanjut, apabila penguat suara digunakan dengan frekuensi dan desibel suara yang terlalu lama dan nyaring dikhawatirkan akan mengganggu pemeluk agama lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapati pihak implementor sebagian ada yang menerapkan dan sebagian ada yang acuh-acuh saja dengan adanya pedoman tersebut. Kebanyakan pihak-pihak yang tidak menerapkan pedoman ini di latar belakang dengan ketidaktahuan mereka tentang isi dari pedoman tersebut dan ketidaksesuaian isi pedoman dengan pemikiran implementator terkait. Sedangkan pihak yang menjalankan pedoman ini juga sebatas mengatur volume penguat suara supaya tidak terlalu nyaring tanpa tau berapa batasan desibelnya, memutar murotal sebelum sholat subuh, dan menegur kegiatan-kegiatan keagamaan yang melebihi jam malam.

Selain itu, peneliti juga mendapati adanya takbiran hari raya Idul Fitri ataupun takbiran hari raya Idul Adha yang menggunakan penguat suara hampir semalaman penuh. Padahal menurut kepala desa setempat, hasil sosialisasi dengan pihak KUA Kecamatan Halong sudah diberitahukan dengan pengurus masjid ataupun musala di Desa Hauwai, namun beberapa pihak terutama pengurus masjid ataupun orang yang bertugas di masjid dan

musala sering acuh dan beralasan takbiran semalaman itu tidak setiap hari juga.

Disebabkan dengan beragamnya agama dan adat di Desa Hauwai, kegiatan-kegiatan yang menurut masyarakat lumayan mengganggu bukan hanya kegiatan keagamaan dari masjid ataupun musala saja. Beberapa pihak ada juga yang beranggapan bahwa masyarakat non muslim memang sudah seharusnya memahami adanya takbiran semalaman ataupun kegiatan keagamaan lainnya karena masyarakat non muslim di Desa Hauwai juga kadang kala mengadakan aruh adat yang menggunakan alat musik dan cukup mengganggu karena dilakukan beberapa malam walaupun tanpa pengeras suara.

Berkaca dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Desa Hauwai merupakan desa yang memiliki adat dan agama yang beragam. Dari sudut pandang agama, keberagaman ialah sebuah anugerah Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki maka mudah saja untuk menjadikan hamba-hambanya seragam, akan tetapi Tuhan jadikan umat manusia beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan agama yang berbeda. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. An-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ

وَلِتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*”Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu (umat) saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”*

Pancasila sebagai ideologi Negara sangat menekankan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Agama dan Negara adalah dua hal yang harus disandingkan dengan harmoni dan tidak dapat dipisah. Keduanya baik negara ataupun agama memiliki peran yang penting dalam membangun peradaban. Agama dijadikan sebagai pembimbing moral negara dan negara bertugas sebagai pelindung agama.<sup>1</sup>

Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah bangsa/negara ialah konflik antar agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Agama memiliki sifat dasar keberpihakan yang dekat dengan muatan emosi dan subjektivitas tinggi sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional bagi para pemeluknya. Lebih lanjut, hal-hal kecil apabila disangkut pautkan dengan identitas agama bisa menjadi besar dan mampu menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan sebagainya.

Beberapa solusi dapat digunakan untuk mengelola situasi keberagaman agama di Indonesia, salah satunya yakni menanamkan sikap moderasi beragama. Lebih lanjut, hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah ialah banyaknya penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang digunakan seenaknya dan dikhawatirkan bisa mengganggu pemeluk agama lain di sekitarnya. Sehingga Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala sangatlah penting diimplementasikan di Desa Hauwai yang memiliki adat dan agama yang beragam.

---

<sup>1</sup> Zainuddin, *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme* (Malang : UB Press, 2020) hal 94

Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan secara langsung di lapangan, implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala masih banyak kekurangan yang membuat Surat Edaran Menteri Agama tersebut tidak diimplementasikan dengan baik di Desa Hauwai Kabupaten Balangan. Menurut pandangan dari George Edwards yaitu tanpa sebuah implementasi yang efektif, maka sebuah keputusan sebuah pembuat kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan. Berdasarkan model implementasi kebijakan George Edwards akan didapati analisis sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan yang peneliti dapati di lapangan implementasi baik secara observasi ataupun wawancara, rata-rata mengatakan banyak yang tidak tau mengenai Adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait seperti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pihak tersebut, sosialisasi hanya dilakukan 2 kali dan hanya mengundang kepala desa yang mempunyai masyarakat yang agamanya beragam tanpa mengundang langsung pihak implementator langsung seperti pengurus masjid ataupun musala dan masyarakat terkait.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum terpenuhinya unsur implementasi kebijakan model George Edwards yang dikehendaki yaitu komunikasi yakni menghendaki sosialisasi tersebut bukan hanya disampaikan

kepada pelaksana kebijakan tapi juga pihak-pihak terkait seperti masyarakat di sekitar masjid dan musala ataupun masyarakat non muslim di Desa Hauwai.

Komunikasi yang berupa sosialisasi sangatlah penting untuk dilakukan dalam rangka transmisi informasi, dan apabila tidak dilakukan dengan baik dan sepenuhnya akan menimbulkan kurangnya jangkauan informasi yang ingin disampaikan.

#### b. Sumber Daya

Selain pentingnya mengkomunikasikan isi kebijakan implementasi juga tidak akan dapat berhasil apabila tidak ada sumber daya dalam melaksanakannya, sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial maupun sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator.

Pada implementator Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022, sumber daya yang sangat penting untuk dimiliki ialah para pengurus masjid dan musala, tim pembina ataupun tim pengawas. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas jalannya implementasi dari Surat Edaran Menteri Agama ini ialah Kementrian Agama Kabupaten Balangan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong ataupun kepala desa terkait. Adapun tim Pembina dan tim pengawas belum terbentuk dan kepala desa hanya sekedar memberikan lampiran Surat Edaran Menteri Agama tersebut ke pihak pengurus masjid.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi. Dalam implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini tidak ada disisihkan anggaran khusus untuk

mengimplementasikannya di wilayah yang peneliti lakukan yaitu wilayah Kecamatan Halong khususnya di Desa Hauwai.

Berdasarkan hasil observasi ataupun wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung di Desa Hauwai, peneliti mendapati dalam implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kecamatan Halong atau wilayah Desa Hauwai secara khusus, belum ditemui adanya tim Pembina ataupun tim pengawas yang membantu berhasilnya implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini, selain itu kurangnya sumber daya yang potensial yang menjadi implementator langsung seperti pengurus masjid dan musala dan kurangnya anggaran juga membuat tidak terlaksananya implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini dengan baik.

#### c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, ataupun kesepakatan implementator dalam melaksanakan kebijakan. Jika sebuah kebijakan ingin berhasil secara baik, para implementator tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kompetensi untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka harus mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, didapati karakteristik implementator dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, cenderung acuh dan kurang mendukung dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022 ini,

peneliti mendapati pengurus masjid yang menggunakan pengeras suara cukup nyaring ataupun melakukan takbiran semalaman yang menggunakan pengeras suara luar.

Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik implementator yang tidak mengindahkan pedoman yang termuat di dalam Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Adapun penyebab para pengurus masjid dan musala tidak melakukan pedoman tersebut yakni kurangnya informasi mengenai SE tersebut dan tidak adanya sanksi yang jelas bagi pengurus masjid dan musala yang tidak melaksanakan pedoman tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi

Sebuah implementasi kebijakan mempunyai sifat kompleks, yakni menuntut seluruh pihak bekerjasama dengan baik. Ketika sebuah struktur birokrasi tidak kondusif dengan sebuah implementasi kebijakan, maka akan membuat sebuah implementasi kebijakan tidak efektif, dan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.<sup>2</sup>

Struktur birokrasi dari pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 di Desa Hauwai ini ialah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong telah melakukan sosialisai-sosialisasi mengenai pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama tersebut terhadap desa-desa yang mempunyai beragam agama salah satunya yaitu Desa Hauwai. Namun, sosialisasi tersebut

---

<sup>2</sup> Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005) hal. 150



tidak mengundang langsung para pengurus masjid/musala melainkan hanya menghadirkan kepala desa sebagai perwakilan. Dari pihak KUA Kecamatan Halong juga tidak melakukan tindakan tegas kepada pengurus masjid/musala yang tidak mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Agama tersebut dengan baik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terhadap wawancara-wawancara yang dilakukan dengan para informan, maka didapati bahwa Surat Edaran Menteri Agama tersebut masih belum diterapkan dengan baik.

## **2. Kendala-Kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022 di Desa Hauwai Kabupaten Balangan**

Salah satu tujuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala ialah untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Namun dalam prakteknya khususnya di Desa Hauwai Surat Edaran Menteri Agama ini belum diimplementasikan dengan sepenuhnya.

Adapun yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ialah sebagai berikut.

### **a. Informasi (Kurangnya Sosialisasi)**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil apabila terjadi keterbatasan informasi dengan pihak-pihak yang terkait. Baik dari para pengurus masjid ataupun kaum dari musala yang tidak mengetahui dengan baik mengenai adanya Surat Edaran Menteri Agama tersebut. Hal ini dapat

dilihat dari kurangnya sosialisasi antara pihak KUA Kecamatan Halong dengan Pengurus Masjid dan masyarakat setempat. Selain itu akibat kurangnya sosialisasi tersebut, dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan malam yang dilakukan dengan pengeras suara luar ataupun kerasnya volume pengeras suara di masjid ataupun musala di Desa Hauwai.

Selain kurangnya informasi kepada pihak pengurus masjid dan musala di Desa Hauwai, masyarakat Desa Hauwai terutama masyarakat non muslim juga banyak yang tidak mengetahui tentang adanya SE tersebut. Padahal selain penting dikomunikasikan dengan pengurus masjid ataupun masyarakat muslim, Surat Edaran Menteri Agama ini menurut peneliti juga perlu diinformasikan kepada masyarakat non muslim.

#### b. Sumber Daya Manusia

Implementasi sebuah peraturan tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan berkompetensi. Dalam penelitian ini, ditemui kurangnya sumber daya manusia dalam hal kurangnya pengurus masjid dan musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan. Banyak ditemukan musala yang tidak mempunyai pengurus yang jelas.

Tidak terbentuknya tim Pembina dan tim pengawas juga menjadi kendala dalam keberhasilan implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

### c. Kurangnya Anggaran

Salah satu tonggak keberhasilan implementasi juga tidak lepas dari ketersediannya anggaran dalam membantu jalannya implementasi sebuah kebijakan. Apabila anggaran yang diperlukan mencukupi, maka sebuah implementasi kebijakan akan lebih mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, ditemukan bahwa tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk membantu keberhasilan implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini. Sehingga, untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tertentu ataupun menyediakan fasilitas terkait agak sulit untuk dilakukan.

### d. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit untuk dilakukan apabila kebijakan tersebut tidak mempunyai dukungan-dukungan tertentu. Dalam hal ini, masyarakat tidak akan mematuhi/mematuhi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan isi dari Surat Edaran Menteri Agama tersebut. Adapun alasannya yakni karena beberapa dari mereka menganggap isi dari Surat Edaran Menteri Agama tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan di Desa Hauwai. Atas dasar itulah pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama tidak mendapat dukungan yang cukup untuk dapat terimplementasikan dengan baik.

e. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya agar masyarakat mentaati hukum, atau melakukan pedoman-pedoman tertentu yang telah dibuat ialah diadakannya penerapan sanksi bagi siapa saja yang tidak menjalankan pedoman dengan semestinya. Dalam implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini tidak ada diterapkan sanksi apapun apabila tidak menjalankan sesuai pedoman.